

**ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KEBUMEN TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM
PERKARA PERSELINGKUHAN**



SKRIPSI

Oleh:

BHIMO BANGUN HUSODO

2122169

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA (IAINU)
KEBUMEN**

2025

**ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KEBUMEN TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM
PERKARA PERSELINGKUHAN**



SKRIPSI

Oleh:

BHIMO BANGUN HUSODO

2122169

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi

Syarat-syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ahwalus Syakhsiyyah

Fakultas Syariah Ushuluddin dan Dakwah

INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA (IAINU)

KEBUMEN

2025

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah IAINU Kebumen
di
Tempat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamau'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah, Ushuluddin, dan Dakwah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen No: In. 11 / X.10 / IAINU/ FSUD /II/ 139 / 2025 Tanggal 9 Maret 2025 tentang Judul dan Pembimbing Skripsi Mahasiswa S.1 Tahun Akademik 2024/2025 Atas tugas kami sebagai Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa:

Nama	: Bhimo Bangun Husodo
NIM	: 2122169
Program Studi	: Ahwalul Syaksiyah
Tahun akademik	: 2024/2025
Judul Skripsi	: ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERSELINGKUHAN

Maka setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami anggap Skripsi tersebut sebagai hasil penelitian / kajian mendalam telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah IAINU Kebumen.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksampler Skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kebumen, 27 September 2025

Dosen Pembimbing


M. Achid Nurseha, M.S.I.

NIDN:2113018804

**PENGESAHAN
SKRIPSI**

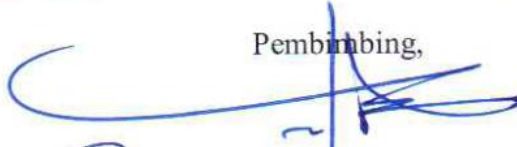
**ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KEBUMEN TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM
PERKARA PERSELINGKUHAN**

Oleh

**BHIMO BANGUN HUSODO
2122169**

Telah Dimunaqosahkan di Depan Sidang Penguji
Pada tanggal 29 Oktober 2025
Dan Telah Dinyatakan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 Hukum (S.H) Pada tanggal 29 Oktober 2025

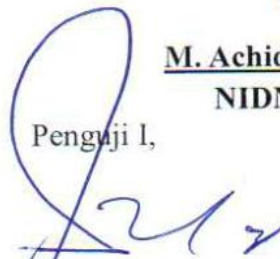
Pembimbing,



M. Achid Nurseha, M.S.I.

NIDN:2113018804

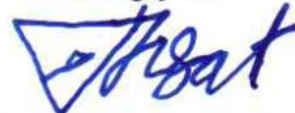
Penguji I,



Dr. Slamet Mujiono, M.Hum

NIDN. 2107076601

Penguji II,

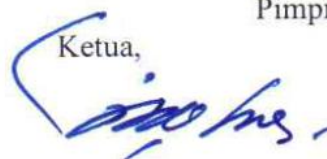


Dr. H. Ali Mahfudz, M.S.I

NIDN. 2114028602

Pimpinan Sidang

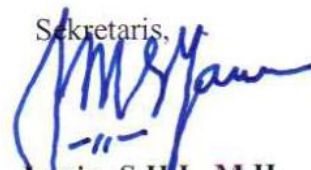
Ketua,



Nuraini Habibah, M.S.I

NIDN. 2107047501

Sekretaris,



Jamin, S.H.I., M.H.

NIDN. 2127078501

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah Ushuluddin dan Dakwah



Istianah, MA.

NIDN. 2120078001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bhimo Bangun Husodo
NIM : 2122169
Judul Skripsi : ANALISIS PANDANGAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM
PERKARA PERSELINGKUHAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah Skripsi ini adalah benar - benar hasil penelitian / pengkajian mendalam terhadap suatu pokok masalah yang dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan Dosen Pembimbing dan berdasarkan Metodologi Karya Ilmiah yang berlaku di IAINU Kebumen. Dalam Skripsi ini tidak ada karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Jika dalam penelitian waktu terbukti Skripsi karya saya tidak sesuai dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala resiko, termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang saya sandang.

Kebumen, 29 September 2025



METERAI
TEMPERAN
2025
BANX143430068

Bhimo Bangun Husodo

MOTTO

نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ

Rasululloh SAW bersabda: “Nahnu nahkumu bizh Zhouahir wallahu yatawallas sarair.” (Kami dapat menghukumi dari sisi lahiriyah, sedangkan Allah Subhanahu Wata’ala mengetahui yang tersembunyi).¹

¹ Sunan al-Bayhaqi al-Kubra (Kitab al-Da'awat, Bab al-Du'a fi al-Qada'), hadits no. 20998.

PERSEMBAHAN

Bissmillahirrohmanirrohim...

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah - Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang luar biasa.

Keberhasilan dalam penulis skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orangtuaku bapak Muhammad Basyuni dan Ibu Sumarni yang telah mendoakan saya setiap selesai sholat lima waktu, serta telah menyayangiku tanpa sambat, dan mengajarkan arti ketekunan, kesabaran, serta kerja keras Selama menimba ilmu di bangku perkuliahan ini.
2. Kepada kakak tercinta Tio Febiyanto dan adik tersayang Hanifah yulia yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa, sehingga saya dapat menyelesaikan masa pembelajaran saya di kampus IAINU Kebumen.
3. Kepada keluarga besar tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, doa dan semangat yang tiada henti.
4. Kepada Dosen Pembimbing bapak M. Achid Nurseha, M.S.I. yang telah sabar membimbing, mengarahkan, memberi bantuan, do'a, dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan karya skripsi ini.
5. Kepada teman - teman Karangtaruna Desa Ambarwinangun yang telah memberikan doa, semangat, serta motivasi penulis dalam menyusun skripsi ini.

ABSTRAK

Bhimo Bangun Husodo, Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Perselingkuhan

Perselingkuhan sebagai alasan perceraian menimbulkan tantangan pembuktian yang kompleks di Pengadilan Agama. Sifat perbuatan yang tersembunyi, keterbatasan saksi langsung, serta munculnya bukti elektronik menghadirkan dilema antara tuntutan kebenaran material dan kepastian hukum formal. Kondisi tersebut memunculkan perbedaan pandangan di antara hakim terhadap nilai kekuatan bukti, terutama terkait penerimaan dan penilaian terhadap alat bukti elektronik seperti pesan digital atau foto yang sering digunakan dalam perkara perselingkuhan di Pengadilan Agama Kebumen.

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal yang menggabungkan metode yuridis-normatif dan yuridis-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah dasar hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam HIR, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan Mahkamah Agung. Pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara mendalam dengan hakim, panitera, dan praktisi hukum, serta observasi persidangan dan telaah dokumen perkara. Analisis data dilakukan melalui reduksi tematik dan interpretasi normatif untuk memahami pola pikir dan pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti elektronik telah menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara perselingkuhan, namun belum sepenuhnya diterima sebagai bukti tunggal karena keterbatasan autentikasi dan belum adanya pedoman penilaian yang jelas. Dalam praktik, hakim cenderung menggabungkan bukti elektronik dengan kesaksian atau qarinah lain untuk memperoleh keyakinan hukum. Analisis menemukan dua pola penilaian hakim: pola formalis yang berpegang pada ketentuan hukum acara secara ketat, dan pola substansialis yang memberi ruang bagi penilaian kontekstual berdasarkan nilai moral dan sosial. Keduanya sering berpadu dalam putusan, di mana hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legal-formal, tetapi juga keadilan substantif bagi para pihak. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara perselingkuhan tidak sekadar bersifat prosedural, melainkan juga mencerminkan pergulatan antara hukum positif, moralitas agama, dan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Kata kunci: Pandangan Hakim, Pengadilan Agama, Pembuktian, Perselingkuhan.

ABSTRACT

Bhimo Bangun Husodo, Analysis of Kebumen Religious Court Judges' Views on Evidence in Adultery Cases

Adultery as a ground for divorce presents complex evidentiary challenges within Indonesia's Religious Courts. The secretive nature of the act, the absence of direct witnesses, and the rise of electronic evidence create tension between material truth and procedural certainty. These conditions lead to divergent judicial interpretations, particularly regarding the admissibility and weight of digital evidence in adultery cases at the Kebumen Religious Court.

This study employs a doctrinal approach combining normative and empirical juridical methods. The normative approach examines the legal framework of evidence under the HIR, the Compilation of Islamic Law, and Supreme Court regulations. The empirical approach involves in-depth interviews with judges, court officials, and legal practitioners, supplemented by courtroom observation and case document analysis. Data interpretation follows thematic reduction and normative analysis to uncover judicial reasoning in evaluating evidence.

*The findings indicate that electronic evidence has become a central element in adultery trials but is rarely accepted as independent proof due to authentication limitations and the absence of detailed procedural guidance. Judges tend to corroborate digital traces with witness testimony or other *qarīnah* to establish legal conviction. Two interpretive orientations emerge: a formalist view emphasizing procedural legality, and a substantivist view allowing contextual consideration of moral and social values. In practice, these orientations often intersect, showing that the evidentiary process in adultery cases extends beyond procedural legality toward the pursuit of substantive justice that reflects moral, religious, and societal dimensions.*

Keywords: *Views of Religious, Court Judges, Evidence, Infidelity.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah- Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang merupakan kewajiban dan tugas akhir bagi mahasiswa IAINU Kebumen.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini yakni Addinul Islam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syaf'at di yaumul akhir, Amiin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat terlaksana berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Benny Kurniawan, S.Pd.I., M.Pd.I. Selaku Rektor IAINU Kebumen Yang Telah Memberikan Ijin Bagi Pelaksanaan Penelitian Ini.
2. Faisal, S,Ag, M,Ag Selaku Wakil Rektor I IAINU Kebumen.
3. Dr. Imam Subarkah, S.Pd. M.Pd Selaku wakil rektor II IAINU Kebumen.
4. Isti'anah, MA selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAINU Kebumen.
5. M. Achid Nurseha, M.S.I. selaku Kaprodi IAINU Kebumen.
6. M. Achid Nurseha, M. S.I. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan pemahaman serta bimbingan skripsi kepada penulis.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah, Ushuluddin, Dan Dakwah IAINU Kebumen yang telah memberikan banyak ilmu, staf, dan karyawan IAINU Kebumen yang telah memberikan banyak bantuan dalam pengadaan referensi.
8. Ketua Pengadilan Agama Kebumen beserta staf jajarannya
9. Teman - temanku yang telah memberikan pengalaman serta pengetahuan baru.
10. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu - persatu yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Kepada semua pihak tersebut penulis mengucapkan terimakasih dan semoga amal kebaikan akan dibalas dengan pahala yang melimpah dari Alloh SWT. Aamiin.

Kebumen, 29 September 2025
Penulis

Bhimo Bangun Husodo
NIM. 2122169

DAFTAR ISI

COVER	i
COVER	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	14
PENDAHULUAN.....	14
A. Latar Belakang Masalah.....	14
B. Permasalahan Penelitian.....	22
C. Penegasan Istilah.....	25
D. Tujuan Penelitian	30
E. Manfaat Penelitian	31
F. Tinjauan Pustaka/Penelitian Terdahulu yang Relevan (<i>Literature Review</i>)	32
G. Kerangka Teori	36
H. Metode Penelitian	39
I. Sistematika Pembahasan	45
BAB II	48
PEMBUKTIAN PERSELINGKUHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	48
A. Konsep Pembuktian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	48
B. Alat Bukti dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	51
C. Konsep Perselingkuhan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	57
D. Sistem Pembuktian dalam Perkara Perselingkuhan	59
BAB III.....	62
ANALISIS YURIDIS DAN EMPIRIS TERHADAP METODE PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERSELINGKUHAN DI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN.....	62

A.	Kerangka Teoretis Pembuktian Perselingkuhan	62
B.	Legalisme dalam Hukum Acara Perdata.....	63
C.	Substansialitas dalam Hukum Islam	65
D.	Konflik Epistemologis dalam Praktik Peradilan	70
E.	Implementasi Praktis Pembuktian.....	74
F.	Penggunaan Bukti Elektronik	76
G.	Prosedur Pembuktian dan Hambatan Operasional	80
H.	Tantangan Multidimensi dalam Pembuktian.....	86
I.	Paradigma Penilaian Hakim	90
J.	Dua Paradigma Pembuktian.....	95
K.	Tiga Dimensi Pertimbangan Hakim.....	102
L.	Implikasi terhadap Putusan	102
M.	Sintesis Temuan dan Rekomendasi Kebijakan	111
N.	Temuan Kunci.....	115
O.	Rekomendasi Kebijakan.....	118
BAB IV		123
ANALISIS HASIL PENELITIAN		123
BAB V		125
PENUTUP		125
A.	Kesimpulan	125
B.	<u>Saran</u>	126